

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan salah satu wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola suatu daerah. Tujuan dari otonomi daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi Daerah, atau yang juga dikenal sebagai desentralisasi, didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas otonomi, kepala daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintahan dapat dicapai. Dengan kata lain, berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Republik Indonesia, 2005). Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan Negara, maka setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu kewenangan

dalam desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean government*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan layanan umum, dan lembaga lainnya. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai alat evaluasi pemerintah pusat, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1973. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata - mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas

kewajaran laporan keuangan, tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan hasil pemeriksaan BPK RI selain opini juga dapat berupa catatan temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemerintah. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan pemeriksaan terbagi atas dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan.

Hubungan antara ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan SPI terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah telah menjadi dasar atau kriteria pemberian opini oleh BPK RI. Pada Buletin Teknis tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 mengemukakan tentang empat jenis opini yang diberikan oleh BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (OTW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Pemerintah Kota Kupang merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kota Kupang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima (5) tahun berturut-turut yakni pada tahun 2019-2023, namun masih ada beberapa catatan yang menjadi temuan BPK.

Tabel 1.1 berikut menyajikan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk periode tahun 2019 hingga 2023. Opini BPK ini mencerminkan penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, yang merupakan indikator penting dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemerintah Daerah Kota Kupang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**  
**Kota Kupang Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>OPINI BPK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>2019</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>2020</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>2021</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>2022</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
<b>2023</b>	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber : ntt.bpk.go.id*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Pemerintah Kota Kupang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut - turut, namun masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK pada tahun anggaran 2023 antara lain : Pada beberapa SKPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Kupang terjadi kesalahan penganggaran dimana masih ditemukan alokasi kegiatan yang dianggarkan bukan pada Belanja yang seharusnya, kemudian kelebihan pembayaran belanja pegawai dan jasa yang sifatnya berulang seperti pembayaran gaji dan tunjangan kepada

pensiunan, pelaksana tugas belajar, belanja honorarium, dan perjalanan dinas yang ditujukan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kupang (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024).

Dari opini BPK tersebut, BPK memberi rekomendasi terhadap LKPD Pemerintah Kota Kupang terkait temuan - temuan yang diperoleh untuk ditindaklanjuti.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Presentase Ketercapaian Tindak Lanjut (%)
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
1	2019	29	68	43	25	0	0	63%
2	2020	22	60	38	15	7	0	63%
3	2021	24	42	21	18	3	0	50%
4	2022	58	126	10	113	3	0	8%
5	2023	21	50	3	23	24	0	6%
<b>Jumlah</b>		<b>154</b>	<b>346</b>	<b>115</b>	<b>194</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>

*Sumber : LHP atas LKPD Pemerintah Kota Kupang Tahun 2023*

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK tahun 2024, hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) atas LKPD Pemerintah Kota Kupang tahun 2023, mengungkapkan terdapat 21 temuan dan 50 rekomendasi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Berdasarkan data tersebut, entitas telah menindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi BPK (Sesuai) dan 23 (Belum Sesuai/Selesai). Namun, terdapat 24 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari total TLRHP. Hal ini

menunjukkan, bahwa pekerjaan entitas di Pemerintah Daerah Kota Kupang belum optimal sehingga masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apa saja faktor - faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Bagi Instansi Pemerintah Kota Kupang**

Penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

## 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah pengetahuan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis atau sama dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan.